

BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan atas data yang diperoleh pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Prosedur Tabungan Haji

Dalam pelaksanaan prosedur tabungan haji, nasabah diberikan fasilitas talangan berupa PDTH guna mendapatkan porsi keberangkatan haji. Untuk mendapatkan dana talangan haji, maka nasabah diharuskan memiliki rekening pada Bank Mega Syariah dengan nominal minimal Rp 100.000,00. Sesuai ketentuan yang berlaku, nasabah tidak dibebankan margin sehingga jumlah pengembalian dari nasabah tidak melebihi nominal yang dicantumkan dalam akad *Qardh*. Namun Bank membebankan nasabah berupa biaya administrasi dan *ujroh* yang besarnya tidak boleh dikaitkan dengan plafond pinjaman.

4.1.1.1 Perpanjangan PDTH

Apabila fasilitas PDTH jatuh tempo sebelum tanggal keberangkatan haji, maka dapat diajukan perpanjangan fasilitas. Fasilitas PDTH wajib dilunasi sebelum tanggal keberangkatan haji. Apabila tidak dilunasi, maka Bank akan mengajukan pembatalan porsi haji ke Kementerian Agama. Namun, bila jumlah dana yang tersedia pada

rekening tabungan haji belum mencukupi untuk melunasi seluruh pinjaman nasabah dapat melakukan pelunasan sebagian dan memperpanjang fasilitas sebesar sisa pinjaman yang belum dilunasi.

4.1.1.2 Pelunasan PDTH

Apabila jadwal keberangkatan haji yang ditetapkan Kementerian Agama lebih awal dari tanggal jatuh tempo fasilitas PDTH, maka nasabah wajib melunasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal keberangkatan haji. Nasabah dapat melakukan percepatan pelunasan tanpa mengurangi biaya dengan mengajukan Surat Permohonan Pelunasan (SPP) PDTH. Saat fasilitas jatuh tempo dan dana sudah tersedia direkening haji nasabah sesuai dengan nilai pinjaman, bagian *loan processing* akan mendebet rekening tabungan haji nasabah sebesar *outstanding* pokok.

4.1.2 Pembatalan Tabungan Haji

Prosedur dari pembatalan porsi yang diajukan nasabah adalah menyerahkan surat permohonan pembatalan haji ke kantor cabang terkait. Kemudian kantor cabang mengeluarkan Surat Kuasa Pengurusan Administrasi Pembatalan Porsi Haji dari *custody* dan diserahkan pada nasabah. Selanjutnya, nasabah ke kantor Kepala Desa domisili untuk melegalisir surat tersebut dan dikembalikan ke kantor cabang. Penerimaan surat paling lama 1 (satu) hari setelah tanggal penyerahan ke nasabah.

Setelah persyaratan dari nasabah dipenuhi, maka kantor cabang melakukan pembatalan ke Kementerian Agama. Kemudian, bendahara Kementerian Agama

mengeluarkan *standing instruction* kepada bank terkait dan memberi informasi ke kantor cabang bahwa ada pengembalian dana dari rekening giro Kementerian Agama ke rekening tabungan haji nasabah. Jika pembatalan bukan karena sakit/meninggal maka kantor cabang membuat MIP/MIPS (Memo Instruksi Pelunasan)/(Memo Instruksi Pelunasan Sebagian) ke bagian *loan processing*. Bagian *loan processing* akan menerima dokumen pelunasan PDTH dari cabang terkait dan akan mendebet rekening tabungan haji nasabah berdasarkan surat kuasa.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan program pemerintah, jangka panjang perlu dipikirkan untuk berorientasi terhadap kepuasan nasabah mengenai masalah masa tunggu keberangkatan haji, pemondokan, transportasi, dll yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji.
2. Sebaiknya *team* marketing dari Bank Mega Syariah agar lebih maksimal dalam melakukan pemasaran tabungan haji, dan lebih memahami mengenai kondisi nasabah (calon jamaah haji).

1.3 PENUTUP

Demikian karya tulis ini penulis paparkan. Penulis menyadari banyaknya kesalahan dalam berbagai hal baik itu dalam penulisan, isi dan data-data pendukung. Karena itu semua keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang membangun.